



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan pelayanan publik, peningkatan hak-hak pengguna layanan, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah secara terpadu perlu diatur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PTSP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan untuk mempercepat proses pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 3

- (1) Sistem PTSP dilaksanakan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh PTSP meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin;
 - c. penyerahan dokumen izin;
 - d. pencabutan dan pembatalan izin;
 - e. memfasilitasi pelaku usaha dalam hal proses perizinan berusaha melalui laman OSS; dan/atau
 - f. penyelesaian komitmen izin yang diproses Lembaga OSS.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PTSP
Bagian Kesatu
Jenis Perizinan
Pasal 4

- (1) Jenis perizinan yang diterbitkan oleh PTSP adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Lingkungan (Non Berusaha)
 - b. Izin Reklame;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Sertifikat Laik Fungsi;
 - e. Izin Tenaga Kesehatan;
 - f. Izin Praktik Dokter;
 - g. Izin Penangkaran Sarang Burung Walet;
 - h. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - i. Izin Usaha Angkutan Barang Umum; dan
 - j. Izin Optikal.
- (2) Jenis perizinan berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Jenis perizinan berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat keterangan/surat persetujuan pemenuhan komitmen dan/atau izin operasional/komersial sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan, kecuali Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan Luas Maksimal 100 m² yang telah didelegasikan kepada Camat.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan surat keterangan/surat persetujuan pemenuhan komitmen dan/atau izin operasional/komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan, Standar Operating Prosedur (SOP) dan Maklumat Pelayanan.

- (2) Standar Pelayanan, Standar Operating Prosedur (SOP) dan Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Dalam hal proses penerbitan perizinan diperlukan pertimbangan teknis ataupun rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait dapat dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan jenis perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan mengambil keputusan dalam memberikan pertimbangan teknis ataupun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. aplikasi perizinan Daerah; dan
 - b. aplikasi OSS.

Pasal 10

- (1) Aplikasi perizinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Proses kerja (*business process*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan Perizinan.
- (3) Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pasal 11

- (1) Aplikasi OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah aplikasi yang dikelola oleh Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi yang dimanfaatkan Pelaku Usaha dan PTSP.
- (2) Jenis perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 12

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan PTSP, dapat diberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara (Aparatur PTSP) dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (help desk) yang tersedia.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

BAB IX
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan izin yang telah terbit dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan izin yang telah terbit ditemukan adanya pemegang izin atau kegiatan usaha yang diberi izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, izin dapat dicabut dan dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal penandatanganan perizinan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis, proses perpanjangan sertifikasi tanda tangan elektronik, dan kendala/hal tertentu lainnya maka penandatanganan izin dapat menggunakan tanda tangan manual.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 7